

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- a. Kerugian yang dialami pasien dapat diminta ganti kerugian terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian / kesalahan sesuai dengan pada pasal 58 ayat(1) uu nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si pelaku saja dapat dimintakan penggantian. Tanggung jawab ini timbul apabila bidan dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumpah bidan yang telah diucapkan pada saat lulus dari pendidikan bidan tidak ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Bidan yang menjalankan tugasnya yang kemudian mengalami kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan pasien menderita atas perbuatan bidan tersebut, maka perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan dihadapan organisasi kebidanan yaitu IBI dengan berpedoman pada kode etik bidan. Dalam tanggung jawab perdata timbul dari sebuah perjanjian dan lebih menekankan pada ganti rugi yang akan diderita oleh pasien. Sehingga apabila ganti rugi telah diselesaikan maka perselisihan diantara kedua belah pihak telah selesai.
- b. Sedangkan untuk hak-hak pasien dalam kontrak terapeutik ada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yang mana hal ini erat hubungannya dengan pasien dalam mengambil sikap yaitu hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri, Hak informasi yang terdiri hak atas informasi, hak atas persetujuan dan kerahasiaan bidan. Hak atas persetujuan yaitu hak asasi pasien untuk menerima atau menolak tindakan medik yang ditawarkan oleh bidan, setelah bidan memberikan informasi. Hak ini terdapat pada pasal

56 ayat (1) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi: “setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi tindakan tersebut secara lengkap”. Selain itu ada Hak atas pendapat kedua (*second opinion*) adalah kerjasama antara bidan pertama dengan dokter bidan. bidan pertama akan memberikan seluruh hasil pekerjaannya kepada bidan kedua. Kerjasama ini atas inisiatif dari pasien. Dengan hak ini maka keuntungan lebih besar. Pertama, pasien tidak perlu mengulangi pemeriksaan ruti lagi. Kedua, bidan yang pertama dapat berkomunikasi dengan bidan yang kedua, sehingga dengan keterbukaan dari para pakar, dapat menghasilkan pendapat yang lebih baik. Pasien juga memiliki hak konfidensialitas yaitu yang menjamin di depan meja hijau sekalipun bahwa semua informasi tentang dirinya, keadaan fisik dan penyakitnya, harus dipercayakan kepada bidan.

V.2. Saran

- a. Bidan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pasien yaitu perawatan yang informatif, manusiawi dan bermutu sesuai dengan standar profesi.
- b. Pasien agar lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa medis.
- c. Hendaknya perlindungan hukum terhadap pasien maupun perlindungan dan tanggung jawab tenaga kesehatan haruslah diatur dalam undang-undang tersendiri.
- d. Bercermin dari kasus yang banyak terjadi dalam masyarakat, sebaiknya tenaga maupun petugas kesehatan lebih berhati-hati dalam bertindak terutama menyangkut pelayanan terhadap pasien sebagai konsumen jasa medis.